



SALINAN

**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA
MOJOKERTO JENJANG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SERTA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat dan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan;
- b. bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menunjang dan menjamin pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Mojokerto Jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D);
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2020 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 98/D);
20. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 97 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 97);
21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 98 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 98);
22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA MOJOKERTO JENJANG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SERTA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota Mojokerto.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan Dasar dalam Pembinaan Menteri Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI bentuk lain yang sederajat dalam Pembinaan Menteri Agama.
11. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, Komunitas Sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat Tim BOSDA adalah struktur pelaksanaan BOSDA sebagai penanggung jawab, tim pelaksana serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan BOSDA pada masing-masing sekolah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOSDA Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan Dasar dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA Tahun 2023.

Pasal 3

Petunjuk Teknis BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan tujuan agar:

- a. pembelanjaan dana BOSDA adalah tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif; dan
- b. pengelolaan dana BOSDA dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 4

Sasaran Program BOSDA, meliputi:

- a. sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal mulai dari lembaga Pendidikan Dasar, meliputi SD, MI, SMP, MTs Negeri dan Swasta se-Kota Mojokerto;
- b. masyarakat yang merupakan peserta didik pada tingkat satuan Pendidikan mulai dari SD, MI, SMP, MTs Negeri dan Swasta di wilayah Kota.

BAB III

ALOKASI DANA BOSDA

Pasal 5

- (1) Alokasi dana BOSDA Tahun 2023 untuk satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTs Negeri dan Swasta ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jenjang SD/MI sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan dikalikan dengan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penerima Dana BOSDA; dan
 - b. jenjang SMP/MTs sebesar Rp70.900,00 (tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan dikalikan dengan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penerima Dana BOSDA.
- (2) Biaya yang termasuk dalam dana BOSDA seperti dana investasi dan tambahan jam pelajaran di luar jam pelajaran, sebagai berikut:
 - a. untuk sekolah negeri tidak diperkenankan memungut biaya dalam bentuk apapun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. untuk sekolah swasta masih diperkenankan memungut biaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. harus mendapat persetujuan dari komite sekolah;
 2. sifatnya tidak memaksa;
 3. disesuaikan dengan kemampuan wali murid; dan
 4. membebaskan dari segala pungutan bagi peserta didik yang tidak mampu.

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan Tim BOSDA agar penyelenggaraan BOSDA dapat berjalan dengan baik, meliputi:
 - a. kegiatan sosialisasi;
 - b. kegiatan fasilitasi;
 - c. kegiatan pendampingan/pembinaan; dan
 - d. kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya memasyarakatkan program bantuan Pemerintah Kota pada warga sekolah dan warga masyarakat terhadap pentingnya program dana BOSDA, yang dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan sekolah;
 - b. kegiatan fasilitasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dalam rangka pengelolaan dana BOSDA yang dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan/workshop bagi SD, MI, SMP, MTs Negeri/Swasta;
 - c. kegiatan pendampingan/pembinaan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja capaian program BOSDA pada kegiatan BOSDA di tingkat satuan sekolah SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta;
 - d. kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan maksud:
 1. mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan dana bantuan BOSDA;
 2. menginventarisir permasalahan sehubungan dengan dilaksanakannya program BOSDA;
 3. mencari solusi terhadap permasalahan yang ada sehubungan dengan pelaksanaan program BOSDA;
 4. melakukan pendampingan/pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program BOSDA; dan
 5. melakukan perencanaan program BOSDA untuk tahun berikutnya.

Pasal 7

Petunjuk Teknis BOSDA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini menyangkut Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Januari 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KOTA MOJOKERTO JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SERTA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH
TSANAWIYAH TAHUN 2023

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA
MOJOKERTO JENJANG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SERTA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan di Kota Mojokerto pelaksanaan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun telah mencapai tuntas paripurna pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah (WAJARDIKMEN) 12 (dua belas) tahun.

Dalam mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan percepatan Program Wajar Dikmen 12 (dua belas) tahun serta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kota mengalokasikan dana pendamping BOSNAS melalui Peraturan Walikota Mojokerto berupa Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota (BOSDA) bagi Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) bagi setiap Peserta Didik per bulan dalam satu

tahun pada jenjang Sekolah Dasar dan Rp70.900,00 (tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) bagi setiap Peserta Didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian komitmen Pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan, telah diikuti komitmen Pemerintah Kota yang didukung masyarakat dalam upaya nyata mewujudkan terselenggaranya pendidikan murah, bermutu, terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat Kota sampai pada jenjang Sekolah Menengah. Keberadaan BOSDA Tahun 2023 ini cukup signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan strategis dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat pengguna Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota.

B. Tujuan

Tujuan pemberian BOSDA, adalah:

1. mendukung kualitas pelaksanaan kegiatan akademis dan non akademis;
2. melengkapi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran;
3. meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi sekolah; dan
4. meringankan beban masyarakat terhadap sebagian kebutuhan non personalia peserta didik.

Kegiatan akademis merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik meliputi Tematik dan Mata Pelajaran.

Kegiatan non akademis merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada pengembangan ranah *psychomotor (skill)*.

Kebutuhan non personalia merupakan kebutuhan operasional sekolah meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), Alat dan Bahan Habis Pakai, alat pengaman sekolah berbasis elektronik, pemeliharaan dan perbaikan ringan, persewaan alat, maket sekolah, daya dan jasa transportasi, pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, pengembangan sistem digitalisasi pembelajaran dan penilaian, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah.

C. Sasaran Sumber Dana dan Besaran Dana BOSDA

1. Sasaran

- a. Sasaran penerima BOSDA adalah peserta didik SD/MI serta SMP/MTs Negeri dan Swasta.
- b. Data penerima BOSDA didasarkan atas jumlah peserta didik terdaftar aktif di sekolah.

2. Sumber Dana

BOSDA bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Besaran Dana

Besaran BOSDA Tahun 2023 untuk SD/MI adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per peserta didik per bulan. Sedangkan untuk SMP/MTs sebesar Rp70.900,00 (tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) per peserta didik per bulan.

D. Waktu Penyaluran Dana

Untuk Dana BOSDA disalurkan ke lembaga sekolah pada tahun anggaran berjalan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto disahkan pada Tahun Anggaran 2023.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi

1. Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat Kota dibentuk Tim BOSDA yaitu pengelola program dan administrasi BOSDA di tingkat Pemerintah Kota. Susunan Tim BOSDA disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kota.

2. Tingkat Sekolah Negeri/Swasta

Pada tingkat sekolah negeri/swasta dibentuk beberapa Tim BOSDA tingkat sekolah dan menunjuk pejabat yang mengelola program dan administrasi dana BOSDA di tingkat sekolah negeri/swasta.

Adapun susunan Tim BOSDA tingkat sekolah negeri/swasta adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
2. Anggota : Bendahara
3. Anggota : 1 orang dari unsur guru
4. Anggota : 1 orang dari unsur Komite Sekolah; dan
5. Anggota : 1 orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Dalam Pengelolaan Dana BOSDA maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Pejabat Penatausahaan antara lain sebagai berikut:

- a. Pembantu Pembuat Dokumen;
- b. Pengurus Barang Pengguna pada sekolah swasta; dan
- c. Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada sekolah negeri.

Pada tingkat sekolah negeri dalam proses pengadaan barang/jasa serta pengajuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan beberapa pejabat antara lain:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

B. Tugas

1. Kepala Sekolah yang mengelola dana BOSDA bertugas:
 - a. bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan administratif/formil maupun material terhadap seluruh pengeluaran atau belanja dan/atau penanggung jawab atas penggunaan anggaran serta kebenaran perhitungan pemungutan/pemotongan pajak dan menjamin telah dilakukannya penyetoran pajak atas setiap transaksi atau belanja sesuai ketentuan yang berlaku, maupun segala akibat yang timbul dari pengeluaran yang dibayar lunas oleh bendahara sekolah kepada yang berhak menerima;
 - c. mengetahui dan menyetujui serta menandatangani bukti pengeluaran/transaksi atas belanja;
 - d. menandatangani bukti pembelian/nota pembelian;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sekolah yang di pimpinnya; dan
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bendahara yang mengelola dana BOSDA bertugas:
 - a. untuk SMP negeri dapat mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang persediaan, serta Tambah Uang persediaan menggunakan SPP-TU dan SPP-TU Nihil serta SPP-LS, sedangkan SPP-LS untuk SMP/MTs swasta;
 - b. untuk SD negeri mengajukan permintaan Tambah Uang persediaan menggunakan SPP-TU dan SPP-TU Nihil, sedangkan untuk SD/MI menggunakan SPP-LS;
 - c. melaksanakan pembayaran dari Ganti Uang persediaan, pembayaran Langsung dan/atau Tambah Uang persediaan yang dikelolanya;
 - b. menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) bersama kepala sekolah;
 - c. menandatangani bukti pengeluaran/transaksi atas belanja;
 - d. menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - e. bertanggungjawab kepada kepala sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna bertugas:
 - a. menerima barang/jasa yang diserahkan penyedia barang/jasa;
 - b. melaksanakan pencatatan atas transaksi barang/jasa di sekolah;

- c. melakukan inventarisasi barang milik sekolah;
 - d. membantu mengamankan barang milik sekolah;
 - e. melakukan input data serta pelaporan barang/aset di tingkat sekolah; dan
 - f. bertanggungjawab kepada kepala sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PPK unit SKPD pada SMP mempunyai wewenang dan bertugas:
- a. melakukan verifikasi SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; dan
 - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.
5. Staf PPTK/Staf Pengelola/Pembantu Pembuat Dokumen bertugas:
- a. membantu menyiapkan dokumen permintaan pembayaran Ganti Uang persediaan khusus pada lembaga SMP Negeri serta Tambah Uang persediaan SPP-TU dan SPP-TU Nihil serta SPP-LS untuk sekolah negeri, sedangkan SPP-LS untuk sekolah swasta;
 - b. untuk SD negeri, Pembantu Pembuat Dokumen membantu menyiapkan dokumen permintaan Tambah Uang persediaan SPP-TU dan SPP-TU Nihil, sedangkan SPP-LS untuk sekolah swasta;
 - c. membantu bendahara menginput data transaksi belanja ke dalam aplikasi keuangan dan mencetak laporan; dan
 - d. bertanggungjawab kepada kepala sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tanggung jawab

1. Tim BOSDA bertanggung jawab:
 - a. mengelola program, kegiatan dan administrasi BOSDA; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
2. Tim BOSDA tingkat sekolah/madrasah bertanggung jawab:
 - a. mengelola program, kegiatan dan BOSDA di tingkat sekolah/madrasah;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim BOSDA; dan
 - c. bertanggung jawab penuh bila terjadi kesalahan, penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana dan program BOSDA di tingkat sekolah/madrasah.

3. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna tingkat sekolah/madrasah bertanggung jawab untuk mengelola administrasi inventarisasi barang sekolah serta pelaporan barang/aset di tingkat sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB III
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

A. Sekolah Penerima Bantuan

Semua peserta didik SD/MI serta SMP/Mts. negeri dan swasta yang telah memiliki izin operasional minimal 3 tahun bagi lembaga sekolah swasta (Piagam Penyelenggara Pendidikan), dengan rincian sebagai berikut:

1	Kecamatan Magersari	:	SD Negeri	=	22	Lembaga
			SD Swasta	=	3	Lembaga
			MI Swasta	=	4	Lembaga
			SMP Negeri	=	2	Lembaga
			SMP Swasta	=	3	Lembaga
			MTs Negeri	=	-	Lembaga
			MTs Swasta	=	1	Lembaga
2	Kecamatan Prajuritkulon	:	SD Negeri	=	12	Lembaga
			SD Swasta	=	2	Lembaga
			MI Negeri	=	-	Lembaga
			MI Swasta	=	3	Lembaga
			SMP Negeri	=	2	Lembaga
			SMP Swasta	=	2	Lembaga
			MTs Negeri	=	-	Lembaga
			MTs Swasta	=	1	Lembaga
3	Kecamatan Kranggan	:	SD Negeri	=	14	Lembaga
			SD Swasta	=	2	Lembaga
			MI Negeri	=	-	Lembaga
			MI Swasta	=	2	Lembaga
			SMP Negeri	=	5	Lembaga
			SMP Swasta	=	4	Lembaga
			MTs Negeri	=	-	Lembaga
			MTs Swasta	=	-	Lembaga
<hr/>						
	Jumlah	=	84	Lembaga		

B. Ketentuan yang Dipedomani oleh SD/MI dan SMP/MTs Penerima berkewajiban untuk:

1. membebaskan iuran sekolah untuk semua peserta didik bagi lembaga sekolah negeri, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
2. tidak memungut biaya untuk penyediaan bahan ajar;
3. memasukkan dana BOSDA kedalam RAPBS atau RKAS SD/MI dan SMP/MTs pada tahun tersebut;
4. mengelola dana BOSDA dengan transparan dan akuntabel sesuai ketentuan penggunaan;
5. melaporkan dana BOSDA kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

TEKNIS PEMANFAATAN DANA

A. Penerimaan dan Pengeluaran Dana

1. Pengajuan dana dari SD/MI dan SMP/MTs diteruskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.
2. Dana BOSDA yang dikeluarkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto:
 - a) untuk jenjang SD negeri ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian dilimpahkan ke rekening lembaga sekolah;
 - b) untuk jenjang SMP negeri ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian dilimpahkan ke rekening lembaga sekolah; dan
 - c) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs swasta langsung ditransfer ke rekening lembaga penerima melalui mekanisme hibah.
3. Pengeluaran dana dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam pembukuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Penggunaan Dana

1. Besaran BOSDA Tahun 2023 untuk SD/MI adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per peserta didik per bulan dengan alokasi pembelanjaan untuk sekolah negeri antara lain untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal (belanja modal maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) untuk sekolah negeri dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) untuk sekolah swasta) yang terdiri dari:
 - a. pembelian bahan-bahan habis pakai termasuk alat tulis kantor (ATK), daya dan jasa, fotokopi, makan dan minum serta alat-alat kebersihan sekolah;
 - b. penyediaan bahan ajar dan/atau lembar evaluasi peserta didik untuk Tematik dan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Agama, Bahasa Jawa, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Seni Budaya dan Prakarya (SBDP), dan Bahasa Inggris dalam bentuk cetak dan/atau digital;
 - c. pendukung pembayaran guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, dan pembina/pelatih/instruktur ekstra kurikuler;
 - d. pembayaran jasa/honorarium Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pembantu Pembuat Dokumen;

- e. pembayaran jasa Proktor dan Teknisi kegiatan Ujian Sekolah Berbasis Komputer dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer;
 - f. pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan;
 - g. pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);
 - h. pelaksanaan pekan dan/atau gelar seni;
 - i. pendukung kegiatan pembinaan peserta didik berprestasi non-akademis, termasuk pekan olahraga dan seni (PORSENI), olimpiade olahraga dan Hari Anak Nasional (HAN) dan lain-lain;
 - j. pendukung kegiatan pembinaan peserta didik berprestasi akademis; dan
 - k. pendukung kegiatan pembelajaran intrakurikuler di dalam dan di luar kelas.
2. Besaran BOSDA Tahun 2023 untuk SMP/MTs adalah sebesar Rp70.900,00 (tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan alokasi pembelanjaan untuk lembaga sekolah antara lain belanja barang dan jasa serta belanja modal (belanja modal maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) untuk sekolah negeri dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) untuk sekolah swasta) yang terdiri dari:
- a. pembelian bahan-bahan habis pakai termasuk alat tulis kantor (ATK), jasa kantor, fotokopi, makan dan minum serta alat-alat kebersihan sekolah;
 - b. pendukung kegiatan pembelajaran intrakurikuler di dalam dan di luar kelas:
 - c. penyediaan bahan ajar dan/atau lembar evaluasi peserta didik antara lain untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmasni Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Bahasa Daerah, Prakarya, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bimbingan Konseling dalam bentuk cetak atau digital;
 - d. pendukung pembayaran guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, dan pembina/pelatih/instruktur ekstra kurikuler/pendukung kegiatan keagamaan;
 - e. pembayaran jasa/honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Pembuat Dokumen;
 - f. pembayaran jasa Proktor dan Teknisi kegiatan Ujian Sekolah Berbasis Komputer dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer;
 - g. pendukung kegiatan penggalian potensi akademik peserta didik baru;

- h. pembayaran daya dan jasa untuk listrik, telepon, internet dan perawatan laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam;
- i. pendukung kegiatan pembinaan peserta didik berprestasi non-akademis, termasuk pekan olahraga dan seni (PORSENI), olimpiade olahraga dan Hari Anak Nasional (HAN) dan lain-lain;
- j. pendukung pembayaran honorarium panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru);
- k. pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan;
- l. pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);
- m. pendukung kegiatan Pekan Seni Pelajar di sekolah;
- n. pendukung kegiatan pembinaan peserta didik berprestasi akademis;
- o. pendukung pengembangan Sistem Pembelajaran Digital dan Sistem Penilaian Digital;
- p. pendukung pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah;
- q. pendukung Pengembangan Sistem Pengamanan Sekolah Berbasis Elektronik; dan
- r. pendukung pembuatan visualisasi program pengembangan fisik sekolah atau perencanaan pengembangan sekolah (maket sekolah).

C. Mekanisme Pembelian Barang

1. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah

- a. Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibeli adalah kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan yang tertuang di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- b. Pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembelian.
- c. Mekanisme untuk pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah

- a. Pembelian/Pengadaan barang/jasa harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembelian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan melalui mekanisme:

1. apabila barang/jasa sudah tersedia dalam *e-procurement* (SIPLAH/*e-catalogue*/toko daring) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan sekolah dapat mengaksesnya maka sekolah wajib melakukan pembelian/pengadaan secara online/*e-procurement*.
 2. apabila barang/jasa belum tersedia dalam *e-procurement* (SIPLAH/*e-catalogue*/toko daring) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atau sudah tersedia dalam *e-procurement* namun sekolah tidak dapat mengaksesnya, maka sekolah dapat melakukan pembelian/pengadaan dengan cara pengadaan langsung, yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi.
- d. Dalam setiap pembelian/pengadaan barang/jasa sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga.

3. Pertanggungjawaban Keuangan

- a. Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah dan dokumen pendukungnya.
- b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
- c. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
- d. Tiap bukti pembayaran harus diketahui dan disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.
- e. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
- f. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak boleh lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

D. Penatausahaan Dana Bantuan BOSDA

Syarat pengadaan barang dan jasa dalam mengelola dana BOSDA pada SD/MI dan SMP/MTs negeri/swasta berpedoman pada Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 98 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2022.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan BOSDA di SD/MI dan SMP/MTs, perlu adanya monitoring, evaluasi dan pengawasan secara terprogram, efektif dan berkesinambungan. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan tersebut dapat dilakukan sendiri secara internal pada lembaga SD/MI dan SMP/MTs penerima BOSDA, dan dapat juga dilakukan secara eksternal yang terkait dengan pengelolaan program BOSDA di Kota.

A. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan

1. Monitoring, evaluasi dan pengawasan adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengelolaan BOSDA oleh SD/MI dan SMP/MTs. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan digunakan secara tepat sesuai ketentuan yang ada.

Komponen utama yang dimonitor meliputi:

- a. perencanaan penganggaran;
 - b. pelaksanaan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara berkala dan kontinyu oleh Tim BOSDA.

B. Pelaporan

Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan pengelolaan BOSDA yang ada dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

SANKSI

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, sekolah terbukti melakukan penyimpangan, atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA, Tim BOSDA Kota dapat memberikan sanksi. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk antara lain:

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja, dan lain-lain);
- b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOSDA yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada kas daerah;
- c. meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke satuan pendidikan) untuk menunda dan/atau bahkan menghentikan pengambilan dana BOSDA dari rekening sekolah untuk BOSDA pada tahap berikutnya;
- d. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI